



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

Systematic Literature Review: Regulasi, Tantangan, dan Peluang Pajak Pertambahan Nilai atas Platform Digital di Indonesia

Mohamad Djasuli^a, Verryza Putra Hamdaningsyah^b, Nada Afia Qur'ani^c, Wiwik Sagita^d, Asna Zultifa^e

^{a,b,c,d,e} Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162, Indonesia

Email: djasuli@trunojoyo.ac.id^a, verryzaph@gmail.com^b, nadaafia24@gmail.com^c, wiwisagita279@gmail.com^d, asnazultifa39@gmail.com^e

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 02-11-2025

Revised 23-11-2025

Accepted 23-11-2025

Kata Kunci:

Kepatuhan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Transaksi Digital.

Keywords:

Digital Transactions, Tax Compliance, Value Added Tax.

A B S T R A K

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menuntut adaptasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar mampu menjangkau transaksi melalui platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi, tantangan, dan peluang penerapan PPN digital di Indonesia melalui metode Systematic Literature Review (SLR). Data diperoleh dari 20 artikel ilmiah terpublikasi pada periode 2019–2025 menggunakan basis data Google Scholar dengan kriteria relevansi terhadap topik pajak digital dan kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi PPN digital mengalami perkembangan signifikan melalui PMK No. 48/PMK.03/2020 dan PMK No. 81 Tahun 2024, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi pajak, serta tantangan pengawasan terhadap pelaku usaha digital asing. Meskipun demikian, kebijakan PPN digital berpotensi meningkatkan penerimaan negara, memperluas basis pajak, serta memperkuat tata kelola fiskal melalui digitalisasi sistem pelaporan dan kerja sama lintas yurisdiksi.

A B S T R A C T

The development of the digital economy in Indonesia requires the adaptation of Value Added Tax (VAT) policies to cover transactions through digital platforms. This study aims to analyze the regulations, challenges, and opportunities for implementing digital VAT in Indonesia through a Systematic Literature Review (SLR) method. Data were obtained from 20 scientific articles published between 2019 and 2025 using the Google Scholar database with criteria relevant to the topics of digital taxation and tax compliance. The results show that digital VAT regulations have undergone significant developments through PMK No. 48/PMK.03/2020 and PMK No. 81 of 2024, but their implementation still faces obstacles such as infrastructure limitations, low tax literacy, and challenges in supervising foreign digital businesses. Nevertheless, the digital VAT policy has the potential to increase state revenue, expand the tax base, and strengthen fiscal governance through the digitization of reporting systems and cross-jurisdictional cooperation.

@2025 Djasuli, Hamdaningsyah, Qur'ani, Sagita, Zultifa
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia pada satu dekade terakhir sangat signifikan (Purnomo et al., 2021). Tercatat bahwa nilai ekonomi digital di Indonesia atau GMV (*Gross Merchandise Value*) sudah sampai lebih dari USD 80 miliar, sehingga menjadikannya satu pasar digital terbesar pada Asia Tenggara (Das Kaushik et al., 2018). Transaksi yang terjadi bukan hanya melalui *marketplace* dan *e-commerce*, melainkan juga melalui layanan OTT (*over-the-top*), SaaS (*software as a service*), sampai penyedia konten berbasis langganan (Purnomo et al., 2021). Peralihan dari pola konsumsi tradisional menjadi digital berdampak signifikan terhadap kebijakan pajak, terutama PPN (Pajak Pertambahan Nilai), yang sudah lama menjadi sarana utama dalam penerimaan pajak konsumsi di Indonesia (Judijanto et al., 2025). Apabila PPN tidak dapat mengikuti perubahan yang semakin rumit dalam transaksi digital, dapat menjadi sebuah kesenjangan pajak yang besar, yakni perbedaan antara pajak yang seharusnya dipungut dan pendapatan nyata yang harus diterima negara (Mpofu, 2022). Hal ini bukan hanya menyebabkan rugi dalam pendapatan, juga menciptakan ketidakadilan antara pelaku bisnis yang patuh dengan pelaku usaha digital yang memanfaatkan celah regulasi (Mazur & Serafin, 2023).

Sebagai tanggapan, diberlakukannya sejumlah kebijakan oleh pemerintah Indonesia, termasuk PMK (Peraturan Menteri Keuangan) mewajibkan penyedia layanan digital asing untuk memungut PPN atas konsumsi produk digital di Indonesia (Elisabeth, 2023). Kebijakan ini juga menetapkan *platform e-commerce* domestik sebagai pemungut PPN untuk transaksi yang dilakukan oleh penjual yang beroperasi melalui platform tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi OECD yang menekankan *platform digital* perlu ditempatkan menjadi *withholding agent* agar memastikan kepastian dan efisiensi pemungutan PPN (Syaharani et al., 2024). Namun, pengimplementasian di lapangan masih ditemukan beberapa tantangan. Studi terdahulu mengungkapkan bahwa penyedia layanan digital luar negeri tidak selalu mudah untuk diawasi dikarenakan tidak adanya kehadiran fisik (*permanent establishment*) di Indonesia. Meskipun demikian, *domestic platforms* menghadapi beban administratif yang cukup signifikan sebab harus bertindak sebagai penerima PPN, terutama karena ada banyak *small sellers* dan *micro, small, and medium enterprises* (MSMEs) dengan kapasitas *compliance* yang terbatas (Marbun & Rahayu, 2023).

Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur pelaporan serta pertukaran data perpajakan (Dalimunthe & Parinduri, 2025). Indonesia menghadapi hambatan dalam membangun sistem digital yang dapat mengintegrasikan data transaksi secara *real time* antara *platform* dengan otoritas pajak (Mandiri et al., 2024). Hal ini sejalan dengan beberapa negara maju yang sudah mengembangkan sistem pelaporan elektronik terintegrasi, sehingga tercapainya efektivitas dalam pengawasan terhadap PPN digital (Tay et al., 2022). Negara-negara ASEAN memiliki variasi signifikan dalam mengatur PPN atas transaksi digital, mulai dari penentuan batas minimum registrasi (*threshold*), mekanisme pemungutan, hingga

kewajiban pelaporan (Sugeng et al., 2025). Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik pasar domestik yang didominasi oleh UMKM digital. Kondisi lemahnya sistem pengawasan dan kepatuhan ini sejatinya juga tercermin pada sektor perpajakan lain di Indonesia. Kebocoran Pajak Parkir di Surabaya, misalnya, disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, serta adanya toleransi terhadap pengemplang pajak (Hani & Djasuli, 2015). Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan kelembagaan dan perilaku kepatuhan menjadi faktor penting yang turut memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan pajak, termasuk dalam konteks PPN digital yang menuntut sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih adaptif.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia sebelumnya memberikan bukti bahwa penerapan aturan pajak PPN digital masih kurang optimal (Wulandari et al., n.d.). Salah satu hal yang penting ditemukan yaitu kesulitan dalam menjaga kepatuhan dari penjual kecil, baik karena kurangnya pemahaman tentang kewajiban pajak maupun keterbatasan sumber daya untuk memenuhi ketentuan administratif (Mpofo, 2022). Disisi lain dari pihak *platform*, mempunyai tantangan dalam melakukan pemungutan otomatis terhadap sejumlah transaksi yang nominalnya besar dan bervariasi (Bellon et al., 2022). Dengan ini, memperlihatkan adanya *implementation gap* antara desain kebijakan yang tertuang dalam regulasi dan efektivitas penerapannya di lapangan (Kumala, 2024). Maka dari itu, masalah yang dihadapi Indonesia tidak sekedar bagaimana membuat aturan, melainkan bagaimana menciptakan mekanisme yang realistis dan mampu mengatasi perbedaan kapasitas antara otoritas pajak, *platform*, dan usaha kecil (Sibarani et al., 2024).


Penelitian ini semakin penting karena adanya suatu perkembangan regulasi terbaru pada tahun 2024-2025, di mana pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan evaluasi kebijakan baru yang menempatkan *Platform Digital* sebagai pihak yang memotong atau memungut PPN secara langsung dari transaksi penjual kecil (Sihaloho, 2025). Skema ini tidak hanya diyakini dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas pengumpulan PPN namun juga kebijakan ini juga bisa memberi beban tambahan bagi penjual kecil jika tidak ada bantuan atau dukungan yang cukup (Bellon et al., 2022). Hingga saat ini, belum banyak studi akademik yang secara menyeluruh menganalisis hubungan antara regulasi, tantangan dalam penerapan, serta peluang yang muncul dari kebijakan ini (Fahrudi et al., 2022). Banyak literatur yang ada tetapi masih bersifat terpisah, baik dalam fokus hukum, ekonomi, maupun administrasi, tanpa adanya kajian yang menyatukan ketiganya secara sistematis (wijaya suparna et al., n.d.).

Penelitian ini disusun untuk menjawab gap tersebut dengan melakukan *systematic literature review* (SLR) terhadap regulasi, tantangan, dan peluang PPN atas platform digital di Indonesia. Keterbauan dari penelitian ini ada pada upaya

untuk menggabungkan literatur internasional dan domestik terkini, termasuk perkembangan kebijakan terbaru, dalam satu kerangka analisis yang menyeluruh. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam membangun kerangka konseptual yang mengintegrasikan prinsip destinasi PPN, peran platform sebagai agen pemungut, serta dinamika kepatuhan penjual kecil dalam konteks digital. Secara sistematis, penelitian ini menyajikan hasil tinjauan literatur yang komprehensif mengenai berbagai tantangan teknis dan kelembagaan dalam penerapan PPN digital di Indonesia yang didasarkan pada temuan-temuan studi terdahulu untuk dapat dijadikan acuan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengembangan kebijakan di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan kebijakan fiskal Indonesia di tengah era digital yang terus berkembang.

Dilakukannya penelitian ini merupakan bentuk tanggapan terhadap pesatnya perkembangan ekonomi digital, khususnya untuk mempertimbangkan pentingnya regulasi, tantangan, dan peluang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas platform digital di Indonesia dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan adaptif di era digital. Berikut pertanyaan dalam penelitian ini:

METODE PENELITIAN



Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menggunakan sumber dari

beberapa literatur ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah: merumuskan pertanyaan dari penelitian, menentukan standar inklusi dan eksklusi, lalu memilih literatur, selanjutnya menyajikan dan menyiapkan data, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Artikel jurnal dicari di database *Google Scholar* menggunakan *Publish or Perish*. Kata kunci yang digunakan adalah “Pajak Pertambahan Nilai” and “Transaksi Digital” and “Kepatuhan Pajak”.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

RQ1 : Bagaimana perkembangan dan karakteristik regulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengatur transaksi pada platform digital di Indonesia?

Perkembangan regulasi PPN atas transaksi digital di Indonesia menunjukkan transformasi yang signifikan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/PMK.03/2020 tentang pemungutan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2024. Regulasi ini menandai awal pengakuan formal terhadap aktivitas ekonomi digital sebagai objek pajak konsumsi yang sah (Amandha Shafitri et al., 2025; Sipi, 2022). Pemerintah Indonesia memperkuat kerangka hukum ini melalui Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang memfasilitasi mekanisme *supplier collection* bagi pelaku usaha luar negeri serta penunjukan *platform* domestik sebagai pemungut PPN (Poernomo & Irawan, 2022; Wijaya & Nirvana, 2021).

Pada tahun 2024, pemerintah mengenalkan konsep *Significant Economic Presence* (SEP) dalam UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024, yang mengadopsi pedoman OECD guna memberikan kepastian hukum dan memperjelas nexus ekonomi digital lintas yurisdiksi (Tesalonika & Wala, 2025). Karakteristik utama regulasi PPN digital di Indonesia meliputi penerapan tarif PPN sebesar 11%, kewajiban registrasi bagi penyedia jasa digital asing, serta pelaporan elektronik melalui sistem e-faktur dan *Core tax* (Khotmi & Setiawati, 2025). Selain itu, Indonesia telah memperluas cakupan pajak digital hingga ke sektor *over-the-top* (OTT), game online, dan layanan *software as a service* (SaaS) (Fikri et al., 2023; Wandani & Wijaya, 2023). Regulasi tersebut sejalan dengan tren global, di mana beberapa negara ASEAN juga telah menerapkan sistem pemungutan serupa dengan menempatkan platform digital sebagai *withholding agent* untuk menjamin efisiensi administrasi dan transparansi pelaporan (Sugeng et al., 2025). Secara keseluruhan, regulasi PPN digital di Indonesia telah berkembang menuju sistem yang lebih terintegrasi, meskipun masih membutuhkan penyempurnaan untuk mengakomodasi

dinamika ekonomi digital yang terus berubah.

RQ2 : Apa saja tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pelaku usaha dalam implementasi PPN atas platform digital di Indonesia?

Implementasi PPN atas transaksi digital menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha. Dari perspektif otoritas pajak, tantangan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur teknologi dan sistem pengawasan yang belum mampu mengintegrasikan data transaksi digital secara *real time* antara *platform* dan Direktorat Jenderal Pajak (Dalimunthe & Parinduri, 2025; Mandiri et al., 2024). Penggunaan sistem *Core tax* yang mulai berlaku tahun 2025 dinilai belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi hambatan adaptasi teknologi dan rendahnya literasi digital di kalangan wajib pajak (Khotmi & Setiawati, 2025).

Bagi pelaku usaha terutama UMKM digital, kendala kepatuhan pajak masih menjadi isu utama. Banyak penjual kecil belum memahami ketentuan perpajakan digital, termasuk mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN (Lestari & Damayanti, 2019; Wijayanti, 2020). Tantangan lain mencakup beban administratif tambahan bagi platform digital yang harus bertindak sebagai pemungut pajak (Wijaya & Nirvana, 2021), serta isu ketidakpastian tentang regulasi dan koordinasi antar lembaga (Triadi & Apriyanti, 2025). Selain itu, perusahaan teknologi asing seringkali sulit diawasi karena tidak memiliki *permanent establishment* di Indonesia, sehingga menyulitkan penegakan hukum dan pengawasan (Sipi, 2022; Simanungkalit et al., 2025). Dalam konteks internasional, perbedaan kebijakan PPN antarnegara juga menimbulkan risiko *double taxation* maupun *tax avoidance* (WF Susmala et al., 2025). Oleh karena itu, sinergi kebijakan lintas negara dan harmonisasi sistem pelaporan digital menjadi langkah penting untuk mengatasi kendala implementasi tersebut.

Platform digital terhadap penerimaan negara dan perkembangan ekonomi digital Indonesia?

Meskipun menghadapi tantangan struktural, penerapan PPN digital memiliki potensi besar dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Data empiris menunjukkan bahwa sejak implementasi kebijakan PPN digital tahun 2020, penerimaan pajak dari sektor ini telah mencapai Rp18,5 triliun sampai Februari 2024 (Novianty & Nuryani, 2025). Potensi penerimaan kumulatif bahkan diperkirakan mencapai Rp32,32 triliun hingga 2025, menjadikan pajak digital sebagai salah satu sumber pendapatan baru negara yang signifikan (Amandha Shafitri et al., 2025). Selain itu, sistem pembayaran pajak berbasis *e-wallet* dan uang elektronik dinilai mampu memperluas basis wajib pajak sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan (Hasan et al., 2025).

Berdasarkan perspektif ekonomi, regulasi PPN digital berpotensi menciptakan ekosistem fiskal yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional (Affardi, 2024; Dwina et al., 2025). Penerapan pajak digital yang terintegrasi dengan sistem keuangan syariah bahkan dapat mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata melalui integrasi dengan instrumen sosial seperti zakat, infak, dan wakaf (Dwina et al., 2025). Selain itu, digitalisasi perpajakan juga membuka peluang pengembangan inovasi teknologi administrasi pajak melalui *blockchain*, *artificial intelligence*, dan *smart contracts* untuk mendukung efisiensi dan akuntabilitas sistem perpajakan (Simanungkalit et al., 2025). Penerapan PPN digital tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga memperkuat fondasi tata kelola fiskal dan mendukung transformasi ekonomi digital Indonesia yang berkelanjutan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian sistematis terhadap berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas *platform digital* di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan melalui penerbitan PMK No. 48/PMK.03/2020 dan PMK No. 81 Tahun 2024 yang menandai upaya pemerintah dalam menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi dan kepatuhan pajak pelaku usaha digital, serta tantangan administratif bagi *platform* sebagai pemungut pajak. Meskipun demikian, penerapan PPN digital memberikan peluang besar bagi peningkatan penerimaan negara, perluasan basis pajak, dan penguatan tata kelola fiskal melalui digitalisasi sistem pelaporan dan integrasi data perpajakan yang lebih transparan dan efisien.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur digital perpajakan, meningkatkan literasi serta kesadaran pajak bagi pelaku usaha terutama UMKM digital, dan memperluas kerja sama internasional agar kebijakan PPN digital lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan lintas yurisdiksi. Selain itu, *platform digital* diharapkan dapat mendukung transparansi dan kepatuhan pelaporan pajak melalui

otomatisasi sistem, sementara penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi empiris terhadap dampak kebijakan ini terhadap penerimaan negara dan perilaku kepatuhan wajib pajak guna memperkaya bukti ilmiah dan mendukung penyempurnaan regulasi perpajakan di era digital

DAFTAR PUSTAKA

- Bellon, M., Dabla-Norris, E., Khalid, S., & Lima, F. (2022). Digitalization to improve tax compliance: Evidence from VAT e-Invoicing in Peru. *Journal of Public Economics*, 210. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104661>
- Dalimunthe, M. I., & Parinduri, R. Y. (2025). Sinergi Kebijakan Pajak dan Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Evaluatif pada Administrasi Perpajakan di Indonesia Synergy. *AFoSJ-LAS*, 5(2), 163–175. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>
- Dan Realitas Yang Dihadapi, T., Dwina, S., Zahwa, M., Salsa, P., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2025). Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025. *Gunung Djati Conference Series*, 56.
- Das Kaushik, Tamhane Toshan, Vatterott Ben, Wibowo Phillia, & Wintels Shimon. (2018). *The digital archipelago: How online commerce is driving Indonesia's economic development*.
- Elisabeth, C. (2023). *Analysis of VAT Policy Toward Overseas Digital Service Providers Through Consumer Regulatory Impact Assessment in Indonesia*. 3(1). <https://doi.org/10.52970/10.52970/grts.v3i1.296>
- Fahrudi, A., Meirezaldi, O., & Kumalasari, K. (2022). *A Critical Review on Challenges of Implementing E-Commerce Taxation in Indonesia*. <https://www.researchgate.net/publication/381408902>
- Fiqkri, M., Astadewi, N., Abdullah, P., Rajava Fiba, I., & Winata, R. H. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pemungutan Pajak Digital Game Online Di Indonesia. In *Simposium Nasional Perpajakan* (Vol. 2, Issue 1).
- Hani, U., & Djasuli, D. M. (2015). *Menguak Fenomena Lorong-Lorong Gelap Kebocoran Oajak dan Retribusi Pajak*. 8(2), 109–124. <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>
- Hasan, H., Fajriati, F., Kuncoro, D. S., Sunarsih, U., & Mais, R. G. (n.d.). *Penerapan Transaksi Uang Elektronik Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia*.
- Judijanto, L., Basworo Palestho, A., & Noor, H. (2025). The Evolution of Consumption TAXES AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMY: VAT

VS SALES TAX. *International Journal of Social and Education (INJOSEDU)*, 2(2), 322–337.

- Kartiko, N. D., Firmanysah, A., Al, A., Al-Muluk, M., & Korespondensi, P. (2025). Tax Policy Models for E-commerce: A Systematic Literature Review Model Kebijakan Pengenaan Pajak Pada E-commerce: Sebuah Ulasan Literatur Sistematis History: Submitted: xx-xx-xxxx Revised: xx-xx-xxxx Accepted: xx-xx-xxxx. In *Journal of Social Media Marketing and E-commerce (JSMME)* (Vol. 1, Issue 1).
- Khotmi, H., Suparlan, & Setiawati, E. (2025). Optimalisasi Kepatuhan Pelaporan PPN Melalui Coretax dan Efisiensi Pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 2721–3277.
- Kumala, R. (2024). admin,+12.+504-512+September+Emita+Ika+Imaniar+,+Ratih+Kumala. *ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PPN ATAS TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK*, 4.
- Mandiri, P., Alfitri, A., Thamrin, M. H., & Najib, A. (2024). Modernizing Local Tax Policy: The Role of Digitalization in Land and Building Tax Administration. *Jurnal Public Policy*, 10(3), 204. <https://doi.org/10.35308/jpp.v10i3.8953>
- Marbun, R., & Rahayu, N. (2023). Tinjauan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Domestik dan Asing. *Owner*, 7(2), 932–944. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1419>
- Mazur, J., & Serafin, M. (2023). Stalling the State: How Digital Platforms Contribute to and Profit From Delays in the Enforcement and Adoption of Regulations. *Comparative Political Studies*, 56(1), 101–130. <https://doi.org/10.1177/00104140221089651>
- Metta, A., Lestari, B., & Damayanti, T. W. (2019). PEMAHAMAN PELAKU BISNIS ONLINE ATAS ATURAN PERPAJAKAN: SEBUAH PRELIMINARY STUDY KNOWLEGDE OF ONLINE BUSINESS ACTIVITIES FOR TAXATION RULES: A PRELIMINARY STUDY. *SIKAP*, 4(1), 29–43. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
- Mpofu, F. Y. (2022). Taxing the Digital Economy through Consumption Taxes (VAT) in African Countries: Possibilities, Constraints and Implications. In *International Journal of Financial Studies* (Vol. 10, Issue 3). MDPI. <https://doi.org/10.3390/ijfs10030065>
- Novianty, D., & Nuryani, Y. (2025). *Systematic Literatur Review: Implementasi Pemungutan pajak Pertambahan nilai terhadap transaksi digital dalam peningkatan penerimaan pajak indonesia*. <http://dx.doi.org>
- Poernomo, Y. C., & Irawan, F. (2022). ANALISIS PENYELESAIAN ISU PEMAJAKAN EKONOMI DIGITAL: STUDI KASUS GOOGLE ASIA PACIFIC Pte Ltd. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*,

- 17(02), 133–150. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v17i02.415>
- Primandaru, N., & Sopacua, I. O. (2022). Potensi Kebocoran Pengenaan Pajak Terhadap Transaksi Jual-Beli Online pada Marketplace di Indonesia. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 14(2), 178–190. <https://doi.org/10.24905/permana.v14i2.232>
- Purnomo, A., Susanti, T., Rosyidah, E., Firdausi, N., & Idhom, M. (2021). Digital economy research: Thirty-five years insights of retrospective review. *Procedia Computer Science*, 197, 68–75. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.119>
- Shafitri, A., Aswalida, D., Haya, F., & Pangestoeti, W. (2025). *ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK DIGITAL TERHADAP OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA: STUDI PADA SEKTOR PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) DI INDONESIA* (Vol. 2, Issue 1). <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/about>
- Sibarani, P., Fadjarenie, A., Widayati, C., & Tarmidi, D. (2024). Digital tax policies and compliance challenges for MSMEs in Indonesia. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 2817–2835. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.2560>
- Sihaloho, U. O. (2025). *CHALLENGES AND STRATEGIC APPROACHES IN DIGITAL VAT COLLECTION: EVIDENCE FROM INDONESIAN E-COMMERCE SECTOR*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Simanungkalit, R. L., Tridianto, A., Indriastuti, D., Indryani, I., Jaya, I., & Sihite, R. (2025). *Advokasi Hukum dan Kebijakan untuk Perpajakan E-commerce yang Inklusif dan Berkeadilan*. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Sipi, A. D. S. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA PADA ERA PANDEMI. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(2), 208–226. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i2.37>
- Sugeng, Aidy, W. R., & Cardenas, A. (2025). Digital Taxation on Over-The-Top Services: A Comparative Study of Regulations in Indonesia and the ASEAN Region. *Media Iuris*, 8(2), 331–370. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i2.71267>
- Sukarno, M. H., & Nugroho, L. (2022). E-COMMERCE DI ERA EKONOMI DIGITAL. *Jurnal Economina*, 1(4), 2963–1181.
- Susmala, W. F., Jadidah, W. N., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). Perbandingan Sistem Pajak E-Commerce di Indonesia dengan Negara Lain. *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN*, 5(1), 280–287. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v5i1.850>
- Syahrani, M., Kania Sugiharti, D., & Cahyadini, A. (2024). This work is licensed under CC BY-SA 4.0 How to cite. *Equality : Journal of Law and Justice*, 1(2), 95–114.

- <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180208.en.html>,
- Tay, L. Y., Tai, H. T., & Tan, G. S. (2022). Digital financial inclusion: A gateway to sustainable development. In *Heliyon* (Vol. 8, Issue 6). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09766>
- Tesalonika, R., & Naufal Wala, G. (2024). Kajian Implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 dari Perspektif Hukum dan Dampak Akuntansi Perusahaan Teknologi Indonesia. *Dinasti Accounting Riview*, 2(2), 30025–34922. <https://doi.org/10.38035/dar.v2i2>
- Wandani, F., Wijaya, S., & Keuangan Negara STAN, P. (n.d.). *PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TRANSAKSI DIGITAL GAME ONLINE DI INDONESIA* (Vol. 3, Issue 2).
- Wijaya, S. (2023). PENTINGNYA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DALAM MENCIPTAKAN KINERJA KARYAWAN DI ERA DIGITAL. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, 13(1).
- Wijaya, S., & Panchar Nirvana Politeknik Keuangan Negara STAN, A. (2021). 256 Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia) (Suparna Wijaya, Adam Panchar Nirvana) VALUE ADDED TAX OF TRADING THROUGH ELECTRONIC SYSTEMS (CASE STUDY PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA). In *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 5, Issue 3). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- wijaya suparna, suherman, fauzyana ulfy, aisah siti, Dzaky, F. A., putera, D. U., & Sidi Sabri, A. A. (n.d.). TANTANGAN DAN PELUANG PENERIMAAN PAJAK TIDAK LANGSUNG DALAM EKONOMI DIGITAL. 2025.
- Wijayanti, D. M. (2020). PAJAK DIGITAL: POTENSI DAN TANTANGAN. *Jurnal Optimum*, 10(1).
- Wisnu Permata Affardi, C. (2024). *DAMPAK DAN TANTANGAN PENERAPAN PAJAK DIGITAL DI INDONESIA : STUDI KASUS PT. SII dan PT. T.* 8(2).
- Wulandari, D., Keuangan, P., & Stan, N. (n.d.). *TENTANG PPN PMSE INDONESIA: MASIH ADA YANG PERLU DIPERBAIKI?*